



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU**

DENGAN

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

TENTANG

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Nomor : W28 -1432.HH.05.05 TAHUN 2019

Nomor : 826/ln.09/2/2.a/HM

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. ANDI NURKA, SH., MH : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, yang berkedudukan hukum di Gedung Islamic Center Lt. I Jalan Waihaong Pantai Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA;
2. Dr. DJUMADI DJUNAIDY, M.HI : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon, berkedudukan hukum di Jalan Dr. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK;

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
13. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
16. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten;
17. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

1. Kerjasama Pihak Pertama dan Pihak Kedua diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing – masing Pihak;
2. Kerjasama Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Maluku;
3. Kerjasama Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertujuan untuk peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing – masing.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Peningkatan Pengetahuan, Pemahaman dan Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Sosialisasi, Diseminasi Penyuluhan Hukum dan Hak asasi Manusia;
- b. Peningkatan Pengetahuan, Pemahaman dan Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Konsultasi Hukum dan HAM;
- c. Program Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- d. Penelitian dan Pengkajian Hukum dan HAM;
- e. Pelayanan Permohonan dan Inventarisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- f. Pelayanan Hukum yang terdiri dari: Layanan Fidusia, Layanan Kewarganegaraan, Pengawasan dan Layanan Kenotariatan, Pembinaan dan Layanan PPNS serta Layanan Administrasi Hukum Umum Lainnya;
- g. peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada alokasi anggaran dari masing-masing PARA PIHAK.

BAB IV EVALUASI

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melaksanakan rapat koordinasi secara berkala.
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini agar kegiatan yang tercakup didalamnya dapat berjalan dengan baik.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK yang lain.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh Kedua belah Pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Kedua belah Pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) keduanya asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing – masing Pihak dengan itikad baik serta penuh tanggungjawab.

PIHAK PERTAMA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU

KEPALA,

Drs. ANDI NURKA, SH., MH.

PIHAK KEDUA

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DEKAN,

Dr. DJUMADI DJUNAIDY, M.HI